


**KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS
FASILITAS SOSIAL
(STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019)**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan*



**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2024**

KEABSAHAN AKTA IKRAR WAKAF DARI TANAH YANG SUDAH BERSTATUS FASILITAS SOSIAL (STUDI KASUS AKTA IKRAR WAKAF NOMOR W2/07/VII/2019)

Ade Putra, 2120123010, Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2024.

ABSTRAK

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif, si pemberi wakaf, untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah. Terkait harta benda wakaf, harta benda wakaf dapat berupa benda bergerak dan tidak bergerak. Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh Wakif secara sah. Dalam hal pendaftaran Akta Ikrar Wakaf terdapat syarat yang harus dilengkapi kepada Kantor Pertanahan. Pada tahun 2019 nazhir melakukan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019 kepada Kantor Pertanahan namun proses tersebut ditolak dikarenakan pada sertifikat tertulis fasilitas sosial. Hal ini justru mengakibatkan terhambatnya proses pendaftaran Akta Ikrar Wakaf serta berdampak pada ketidakpastian akan pelaksanaan wakaf, serta izin mendirikan bangunan atas masjid juga terkendala. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana keabsahan dari pelaksanaan akta ikrar wakaf atas tanah yang sudah berstatus fasilitas sosial? 2) Bagaimana kendala dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan akta ikrar wakaf tersebut? 3) Bagaimana solusi yang bisa ditempuh dari pelaksanaan akta ikrar wakaf tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang merupakan meneliti bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat, dengan melihat faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut berfungsi ditengah-tengah masyarakat. Hasil penelitian ini adalah 1) Keabsahan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/07/VII/2019 sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan kedudukan dari ikrar wakaf tersebut tidak sah karena unsur dari wakaf tidak terpenuhi. 2) Kendala dan konsekuensi hukum yang timbul dari Akta Ikrar Wakaf yang belum di daftarkan ke Kantor Pertanahan mengakibatkan ketidakpastian hukum atas tanah wakaf serta pencabutan hak milik atau status wakaf. 3) Solusi dari pelaksanaan pendaftaran Akta Ikrar Wakaf yang belum didaftarkan ke Kantor Pertanahan dengan cara menyerahkan tanah yang di atasnya telah berdiri bangunan masjid dan yang menjadi objek wakaf kepada pihak pemerintah kota agar tercatat sebagai aset daerah kota Pekanbaru.

Kata Kunci: *Keabsahan, Tanah Wakaf, Fasilitas Sosial, Batal Demi Hukum*

**THE VALIDITY OF THE WAQF PLEDGE DEED OF LAND THAT HAS THE STATUS
OF A SOCIAL FACILITY
(CASE STUDY OF WAQF PLEDGE DEED NUMBER W2/07/VII/2019)**

*Ade Putra, 2120123010, Master of Kenotariatan Faculty of Law, Andalas University,
2024.*

ABSTRAK

Waqf is a legal act of wakif, the giver of waqf, to separate and/or transfer some of his property to be utilized forever or for a certain period of time in accordance with his interests for the purposes of worship and / or public welfare according to sharia. Regarding waqf assets, waqf assets can be in the form of movable and immovable objects. Waqf assets can only be waqfed if they are legally owned and controlled by the Waqif. In terms of registering the Waqf Pledge Deed, there are requirements that must be completed at the Land Office. In 2019 the nazhir registered the Waqf Pledge Deed Number W2/07/VII/2019 with the Land Office but the process was rejected because the certificate read social facilities. This has actually hampered the registration process of the Waqf Pledge Deed and has an impact on the uncertainty of the implementation of waqf, and the building permit for the mosque is also constrained. The problem formulations in this research are: 1) How is the validity of the implementation of the waqf pledge deed on land that has the status of a social facility? 2) What are the constraints and legal consequences of the implementation of the waqf pledge deed? 3) How is the solution that can be taken from the implementation of the waqf pledge deed? This research uses empirical juridical method which is to examine how the law operates in society, by looking at the factors that influence the law to function in the midst of society. The results of this study are 1) the validity of the Waqf Pledge Deed Number W2/07/VII/2019 is in accordance with existing regulations and the position of the waqf pledge is invalid because the elements of the waqf are not fulfilled. 2) Legal obstacles and consequences arising from the Waqf Pledge Deed which have not been registered with the Land Office result in legal uncertainty regarding waqf land as well as revocation of ownership rights or waqf status. 3) The solution for implementing the registration of the Waqf Pledge Deed which has not been registered with the Land Office is by handing over the land on which the mosque building stands and which is the object of the waqf to the city government so that it is registered as a regional asset in the city of Pekanbaru.

Keyword : Validity, Waqf Land, Social Facility, Null and Void